



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1016);
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Lampung.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di bidang perpajakan yang belum dilunasi.

9. Penghapusan Piutang Pajak adalah tindakan menghapus Piutang Pajak melalui tindakan hapus buku dan/atau hapus tagih Piutang Pajak dari catatan Piutang Pajak;
10. Hapus Buku Piutang Pajak adalah tindakan administratif untuk menyesuaikan nilai Piutang Pajak agar sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
11. Hapus Tagih Piutang Pajak adalah tindakan administratif untuk menghapus Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota.
12. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan standar akuntansi pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi hutang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan Tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita;
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

17. daluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah

BAB II

KRITERIA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 2

- (1) Penghapusan piutang Pajak dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, baik atas piutang pokok pajak maupun sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dihapuskan merupakan piutang Pajak yang tercantum dalam:
- surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - surat ketetapan Pajak kurang bayar (SKPDKB);
 - surat ketetapan Pajak kurang bayar tambahan (SKPDGBT);
 - surat pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (SPPT PBB-P2);
 - surat tagihan Pajak (STPD);
 - surat tagihan Pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (STP PBB-P2);
 - dan/atau
- (3) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang Pajak yang memenuhi kriteria:
- hak untuk melakukan penagihan pajak telah kedaluwarsa;
 - Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan;
 - Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya;
 - Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar utang pajak;
 - hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- f. dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah tidak ditemukan dan/atau sudah tidak dapat ditelusuri lagi keberadaannya; atau
- g. penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan tidak terdapat harta untuk melunasi utang pajaknya;

Pasal 3

Piutang Pajak telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dapat dihapuskan apabila memenuhi kriteria:

- a. hak untuk melakukan penagihan Pajak telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dari sejak saat terutangnya pajak;
- b. wajib pajak atau penanggung pajak sama sekali tidak pernah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa;
- c. wajib pajak atau penanggung pajak telah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa, akan tetapi tidak ada tindaklanjut; dan/atau
- d. tidak ada pengakuan utang Pajak baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak atau penanggung pajak.

BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu Kewenangan Penghapusan

Pasal 4

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penghapusan

Pasal 5

- (1) Atas Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Bapenda:
 - a. menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi;
 - b. melakukan reviu atas konsep daftar usulan penghapusan Piutang Pajak;
 - c. menetapkan Piutang Pajak untuk dilakukan Hapus Buku Piutang Pajak;

- d. melakukan Hapus Buku Piutang Pajak; dan
 - e. menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Wali Kota berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Dalam penyusunan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penghapusan Piutang Pajak yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (5) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (6) Wali Kota menugaskan inspektorat Daerah untuk melakukan reviu atas usulan penghapusan Piutang Pajak sebelum menerbitkan keputusan Wali Kota mengenai penghapusan Piutang Pajak.
- (7) Dalam hal dari hasil reviu inspektorat Daerah memberikan pendapat yang berbeda dengan usulan penghapusan Piutang Pajak, Kepala Bapenda melakukan penyesuaian pada usulan penghapusan Piutang Pajak sesuai dengan hasil reviu dari inspektorat Daerah.
- (8) Berdasarkan hasil reviu dari inspektorat Daerah atas usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menerbitkan keputusan Wali Kota mengenai penghapusan Piutang Pajak.
- (9) Contoh format Keputusan Wali Kota dan kertas kerja penelitian dalam pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam ampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Piutang Pajak yang telah dilakukan Hapus Buku Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dikelola sampai dengan dilakukan Hapus Tagih Piutang Pajak.

Pasal 7

- (1) Hapus Tagih Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan berdasarkan keputusan Wali Kota mengenai penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Hapus Tagih Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode Laporan Keuangan Pemerintah Daerah saat penerbitan keputusan Wali Kota mengenai penghapusan Piutang Pajak.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Mei 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 17

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA MENGENAI PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR(1)

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

.....(2)

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Badan Pendapatan Daerah, terdapat Piutang Pajak Tahun Pajak (3) sampai dengan Tahun Pajak (4) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung (2), yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Pajak yang baik, perlu menghapuskan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak dapat Ditagih Lagi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung (2);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024;
3. Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG (2)
- KESATU : Menghapuskan Piutang Pajak(3) sampai dengan Tahun Pajak(4) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung(2) sebesar Rp..... (5), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... (7)
pada tanggal ... (8)
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

..... (9)

Tembusan:

1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR.....(1)
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK
DAPAT DITAGIH LAGI PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG(2)

DAFTAR PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG (2)
DARI TAHUN PAJAK (3) SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK (4)

Nomor	Nama Kec.	Nama Wajib Pajak	NPWP	NOP	Ketetapan Pajak			Mata uang Rp/US\$	Nilai Ketetapan	Nilai Pembayaran/ Pengurang	Saldo	Tindakan Penagihan Terakhir	Tanggal Daluwarsa	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Tahun Pajak							
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Total yang Dihapuskan								Rp						(25)
								US\$						(26)

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

.....(9)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA MENGENAI PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah.
- Nomor (3) : Diisi dengan Tahun Pajak awal.
- Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak awal.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Piutang Pajak yang dihapuskan dalam mata uang rupiah (Rp).
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Piutang Pajak yang dihapuskan dalam mata uang dolar Amerika Serikat (US\$).
- Nomor (7) : Diisi dengan nama tempat penetapan keputusan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama tempat penetapan keputusan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama jelas penanda tangan keputusan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan Tahun Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis mata uang
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai ketetapan pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai pembayaran/pengurang atas nilai ketetapan pajak
- Nomor (21) : Diisi dengan saldo Piutang Pajak yang dihapuskan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tindakan penagihan terakhir.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal daluwarsa Piutang Pajak.
- Nomor (24) : Diisi dengan alasan penghapusan Piutang Pajak
- Nomor (25) : Diisi dengan total nominal Piutang Pajak dalam mata uang rupiah (Rp)
- Nomor (26) : Diisi dengan total nominal Piutang Pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat (US\$).

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

ttd.

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

CONTOH FORMAT KERTAS KERJA PENELITIAN

<p style="text-align: center;">KOP PERANGKAT DAERAH</p> <p style="text-align: center;">SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT PIUTANG DAERAH SECARA KOLEKTIF NO :</p> <p>Diperintahkan kepada :</p> <p>Nama : NIP : Pangkat / Golongan : Jabatan :</p> <p>untuk melakukan penelitian setempat mengenai pajak yang termasuk dalam data piutang pajak, pada :</p> <p>Kelurahan/Desa : Kecamatan :</p> <p style="text-align: right;">Bandar Lampung, Kepala</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.</p>

Petunjuk Pengisian Surat Perintah Penelitian Setempat Secara Kelektif

- 1) Diisi dengan logo Kota Bandar Lampung, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
- 2) Diisikan identitas yang diberikan perintah untuk melakukan penelitian setempat.
- 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti, nama kelurahan atau desa, dan nama kecamatan.
- 4) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP pejabat yang memberikan perintah.

KOP PERANGKAT DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PIUTANG PAJAK DAERAH SECARA KOLEKTIF

- I. Surat Perintah Penelitian Setempat *)
 1. Nomor :
 2. Tanggal :
 - II. Data Mengenai Objek Pajak yang diteliti *)
 1. Jenis Pajak :
 2. Jenis Objek Pajak :
 3. Total Piutang :
 - III. Berikut terlampir daftar objek pajak yang telah diteliti keberadaannya, sebagai laporan hasil penelitian setempat dari Surat Perintah dengan nomor dan tanggal tersebut di atas.
 - IV. Kesimpulan dan Saran *)
 1. Kesimpulan
.....
 2. Saran
.....
- Bandar Lampung, *)
Yang Melaporkan
.....
-
NIP.

Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Setempat Secara Kolektif

- 1) Diisi dengan logo Kota Bandar Lampung, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
- 2) Diisi nomor dan tanggal sesuai dengan nomor dan tanggal yang tercantum pada Surat Perintah Untuk Melakukan Penelitian Setempat secara Kolektif.
- 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti, jumlah objek pajak yang diteliti, dan nilai total piutang dari keseluruhan objek pajak yang diteliti.

- 4) Diisi dengan kesimpulan dari hasil penelitian setempat, berikut saran terkait tindakan yang akan dilaksanakan terhadap objek pabrik yang diteliti.
- 5) Disesuaikan dengan tata naskah yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP yang memberikan laporan.

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT SECARA KOLEKTIF

Nomor Surat Perintah Penelitian*)

Daftar piutang pajak dan tindakan penagihan pajak yang diperlukan.

No	NPWPD	NAMA OBJEK PAJAK	Masa Pajak	Jumlah Piutang	TINDAKAN PENAGIHAN			KETERANGAN
					Surat Tagihan Seketika	Surat Teguran	Surat Paksa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bandar Lampung,*)
Yang melaporkan,
..........
NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Setempat Secara Kolektif:

- 1) Diisi dengan nomor Surat Tugas Penelitian
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Kolom 3 : Diisi dengan nama objek pajak yang memiliki piutang

Kolom 4 : Diisi dengan masa pajak yang terutang.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah keseluruhan piutang yang belum dibayarkan oleh pemilik objek pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Seketika apabila wajib pajak/penanggung pajak telah bersedia melunasi piutang pajaknya, dan/atau wajib pajak/penanggung pajak dinilai telah mampu untuk melunasi hutang pajaknya.

Kolom 7 : Diisi dengan nomor Surat Teguran apabila wajib pajak/penanggung pajak memperlambat penyetoran hutang pajaknya, dan/atau dinilai tidak kooperatif terhadap petugas penelitian.

Kolom 8 : Diisi dengan nomor Surat Paksa, apabila wajib pajak/penanggung pajak tetap tidak menyetorkan hutang pajaknya, setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran yang ke+3 (tiga).

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan kejadian terhadap objek pajak yang diteliti.

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data piutang pajak daerah dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

KOP PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PIUTANG PAJAK
DAERAH
SECARA INDIVIDU**

NO :

Diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :

untuk melakukan penelitian setempat mengenai pajak, pada objek pajak :

Nama Objek Pajak :
Pajak Terutang :
Alamat :

Bandar Lampung,
Kepala

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Surat Perintah Penelitian Setempat Secara Individu

- 1) Diisi dengan logo Kota Bandar Lampung, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
- 2) Diisikan identitas yang diberikan perintah untuk melakukan penelitian setempat.
- 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti, nama objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan alamat objek pajak.
- 4) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP pejabat yang memberikan perintah.

KOP PERANGKAT DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PIUTANG PAJAK DAERAH SECARA INDIVIDU

NO :

I. Surat Perintah Penilaian Setempat

1. Nomor :
2. Tanggal :

II. Data Mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

1. Nama :
2. NPWP :
3. a. Alamat :
- b. Telepone :
4. Jenis Usaha :
5. Merk Usaha :
6. Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

No	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan

7. Nama dan Alamat Pemegang Saham

No	Nama	Alamat	NPWP	Kepemilikan

8. Nama dan Alamat Kantor

No	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan

9. Nama dan Alamat Kurator

No	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan

III. Hasil Penelitian

- a. Hasil Penelusuran Keberadaan Penanggung Pajak
.....
- b. Hasil Penelusuran Harta Kekayaan Penanggung Pajak
.....
- c. Uraian Aspek Hukum yang Timbul Dalam Penagihan Pajak
.....

IV. Kesimpulan dan Saran *)

- a. Kesimpulan
.....
- b. Saran
.....

V. Daftar Lampiran

No	Dokumen
1	Akta Pembubaran, Likuidasi atau Pailit
2	Daftar Pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dalam hal Wajib Pajak Badan Pailit.
3	Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa, dan Pengelola gedung atau apartemen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat ditemukan.
4	Jawaban konfirmasi dari imigrasi untuk Penanggung Jawab yang merupakan warga negara asing (<i>exit permit only/epo</i>)
5	Berita Acara Penelitian berkas data Wajib Pajak Non Efektif dan <i>Account Representatif</i> dan Berita Acara Perubahan Status Wajib Pajak.
6	Sumber dokumen yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
7	Dokumen tindakan-tindakan penagihan yang telah dilaksanakan berupa Surat Teguran Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Pekasa, SPMP, Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan lain-lain sebagainya.
8	Dokumen-dokumen pemutakhiran data Piutang Pajak berupa SSPD, STTS, SK Pengurangan/ Penghapusan/ Pembatalan, SK Keberatan, Putusan Bandung, Putusan PK
9	Surat Perintah Penelitian Setempat.

Bandar Lampung,
Yang Melapor,

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Penelitian Setempat Secara Individu

- 1) Diisi dengan logo Kota Bandar Lampung, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
- 2) Diisi identitas pemilik atau penanggung pajak atas objek pajak yang akan diteliti.
- 3) Diisi dengan informasi yang didapat tentang objek pajak yang diperiksa, baik hasil dari observasi, interview, maupun pemeriksaan berkas.
- 4) Diisi dengan kesimpulan tentang objek pajak yang diteliti serta saran yang diberikan sebagai dasar penindakan selanjutnya.
- 5) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP pejabat yang memberikan laporan.

KOP PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERINTAH PENELITIAN ADMINISTRASI
PIUTANG PAJAK DAERAH
NO :**

Diperintahkan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan :

Jabatan :

untuk melakukan penelitian administrasi mengenai pajak*) yang termasuk dalam data piutang pajak.

Bandar Lampung,
Kepala

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Surat Perintah Penelitian Administrasi

- 1) Diisi dengan logo Kota Bandar Lampung, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
- 2) Diisikan identitas yang diberikan perintah untuk melakukan penelitian administrasi.
- 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti.
- 4) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP pejabat yang memberikan perintah.

KOP PERANGKAT DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK DAERAH

Surat Perintah Penelitian Administrasi :

1. Nomor :
2. Tanggal :

Data mengenai Objek Pajak yang diteliti :

1. Jenis Pajak :
2. Jml. Objek Pajak :
3. Total Piutang :

Berikut terlampir daftar objek pajak yang telah diteliti administrasinya, sebagai laporan hasil penelitian administrasi dari Surat Perintah dengan nomor dan tanggal tersebut diatas.

Kesimpulan dan Saran :

a. Kesimpulan

.....

b. Saran

.....

Bandar Lampung,
Yang Melaporkan,

.....

.....

NIP.

Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Administrasi :

- 1) Diisi dengan logo Kota Bandar Lampung, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
- 2) Diisi nomor dan tanggal sesuai dengan nomor dan tanggal yang tercantum pada Surat Perintah Untuk Melakukan Penelitian Administrasi Secara Kolektif.
- 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti, jumlah objek pajak yang diteliti dan nilai total piutang dari keseluruhan objek pajak yang diteliti.
- 4) Diisi dengan kesimpulan dan hasil penelitian administrasi, beriku secara terkait tindakan yang akan dilaksanakan terhadap objek pajak yang diteliti.
- 5) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP pejabat yang memberikan laporan.

Format lampiran laporan penelitian administrasi (khusus untuk PBB-P2) :

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI							
Nomor Surat Perintah Penelitian : ¹⁾							
NO	NPWPD	NAMA WP	ALAMAT WP	ALAMAT OBJEK PAJAK	TAHUN PAJAK	NILAI PIUTANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

Bandar Lampung,²⁾
Yang melaporkan,
.....
.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Hasil Penelitian Administrasi (selain PBB-P2) :

- 1) Diisi dengan nomor Surat Tugas Penelitian.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Kolom 3 : Diisi dengan nama wajib pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan alamat wajib pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan alamat objek pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan tahun pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Kolom 7 : Diisi dengan nilai piutang pajak

Kolom 8 : Diisi dengan keterangan untuk objek pajak yang diteliti.

- 3) Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data piutang pajak daerah dengan jumlah rincian ohr yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tanganya) tetap harus dicetak dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

Format lampiran laporan penelitian administrasi (khusus untuk PBB-P3) :

NO	NOP	NAMA WP	ALAMAT WP	ALAMAT OBJEK PAJAK	LUAS		NJOP		TAHUN PAJAK	NILAI PIUTANG	KETERANGAN
					BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
Nomor Surat Perintah Penelitian :¹⁾

Bandar Lampung,²⁾
Yang melaporkan,
.....
.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Administrasi Khusus (PBB-P2) :

- 1) Diisi dengan nomor Surat Tugas Penelitian.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak

Kolom 3 : Diisi dengan nama pemilik objek pajak

Kolom 4 : Diisi dengan alamat wajib pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan alamat objek pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan luas tanah objek pajak

Kolom 7 : Diisi dengan luas bangunan objek pajak

Kolom 8 : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi.

Kolom 9 : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan.

Kolom 10 : Diisi dengan tahun pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Kolom 11 : Diisi dengan nilai piutang pajak.

Kolom 12 : Diisi dengan keterangan untuk objek pajak yang diteliti.

- 3) Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data piutang pajak daerah dengan jumlah rincian ohr yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tanganya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

Format Piutang Pajak Daerah yang diusulkan untuk dihapuskan (selain PBB-P2) :

NO	NPWPD	SUBJEK PAJAK		OBJEK PAJAK		TAHUN PAJAK	NILAI PIUTANG	ALASAN PENGHAPUSAN	KETERANGAN
		NAMA	ALAMAT	NAMA	ALAMAT				
1	2	3	4	5	6			7	8
1									
2									
3									

DAFTAR USULAN PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN
Nomor Surat:¹⁾

Menyetujui,
Kepala Dinas / Badan,
.....
NIP.

Bandar Lampung,²⁾
Kepala Bidang,
.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Administrasi (selain PBB-P2) :

- 1) Diisi dengan nomor Surat Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan NPWP.

Kolom 3 : Diisi dengan nama wajib pajak

Kolom 4 : Diisi dengan alamat wajib pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan nama objek pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan alamat objek pajak

Kolom 7 : Diisi dengan tahun pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Kolom 8 : Diisi dengan nilai pajak yang terutang.

Kolom 9 : Diisi dengan alasan penghapusan piutang.

Kolom 10 : Diisi dengan keterangan tentang objek pajak jika diperlukan.

- 3) Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data piutang pajak daerah dengan jumlah rincian ohr yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

Format Piutang Pajak Daerah yang diusulkan untuk dihapuskan (khusus PBB-P2) :

DAFTAR USULAN PIUTANG PBB-P2 YANG DIHAPUSKAN Nomor Surat: ¹⁾										
NO	NOP	SUBJEK PAJAK		OBJEK PAJAK			TAHUN PAJAK	NILAI PIUTANG	ALASAN PENGHAPUSAN	KETERANGAN
		NAMA	ALAMAT	LOKASI	LUAS BUMI	LUAS BANGUNAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										

Menyetujui,
Kepala Dinas / Badan,
.....
NIP.

Bandar Lampung,²⁾
Kepala Bidang,
.....
.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Administrasi (khusus PBB-P2) :

- 1) Diisi dengan nomor Surat Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Kolom 3 : Diisi dengan nama pemilik objek pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan alamat pemilik objek pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan lokasi objek pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan alamat objek pajak.

Kolom 7 : Diisi dengan tahun pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Kolom 8 : Diisi dengan nilai pajak yang terutang.

Kolom 9 : Diisi dengan alasan penghapusan piutang.

Kolom 10 : Diisi dengan keterangan tentang objek pajak jika diperlukan.

- 3) Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data piutang pajak daerah dengan jumlah rincian ohr yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami telah melakukan penelitian atas usulan penghapusan piutang pajak, dengan nilai piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp. (terbilang)

Penelitian atas usulan penghapusan piutang pajak tersebut meliputi kebenaran formal dan material dengan hasil sebagai berikut :

1. Tidak ada nomor NPWP/NOP ganda di dalam usulan penghapusan piutang pajak;
2. Piutang dalam usulan penghapusan piutang pajak adalah piutang pajak yang sudah dimutakhirkan datanya;
3. Telah didukung dengan Laporan Penelitian Setempat yang lengkap pada nomor Surat Penelitian Setempat (disebutkan nomor surat perintah penelitian setempat);
4. Telah didukung dengan Laporan Penelitian Administrasi yang lengkap pada nomor Surat Penelitian Administrasi (disebutkan nomor surat perintah penelitian administrasi)
5. Untuk piutang pajak yang diusulkan karena kedaluwarsa penagihan, periode waktu kedaluwarsa telah terlampaui
6. Telah dilakukan upaya penagihan pajak, untuk objek pajak yang masih memiliki potensi, di luar dari hal piutang pajak tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung nomor tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan sesuai dengan data yang ada pada kami, dapat disimpulkan bahwa usulan penghapusan piutang pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bandar Lampung,

Menyetujui,
Kepala Dinas/Badan

Kepala Bidang,

.....
NIP.

.....
NIP.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

.....